



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldaem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001  
<https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id> email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id  
Kode Pos 65119

**IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 100.3.12/257.0026/35.73.406/2025

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal  
Nomor Register : PNF/0088/PERIJ/XII/2025;  
Tanggal Permohonan : 2 DESEMBER 2025;  
Nama Pemohon : ANANG TRI WAHYUDI, S.SI., GR.;  
Alamat : PERUMAHAN TAMAN KUSUMA 2 NO D11, JALAN SIMPANG KH YUSUF KEL. TASIK MADU KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :  
Nama Penanggung Jawab : ANANG TRI WAHYUDI;  
Nama Badan Usaha : YAYASAN INSAN PERMATA MALANG;  
Alamat : JALAN AKORDION UTARA NO 3 KEL. TUNGGULWULUNG, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;  
/ : PKBM INSAN PERMATA;  
Nama Lembaga / Kursus / lainnya : JL. AKORDION UTARA NO. 3 KOTA MALANG;  
Alamat : TUNGGULWULUNG Kecamatan : LOWOKWARU;  
Kelurahan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM);  
Jenis Pendidikan : SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO.1188 TAHUN 2023  
Penguasaan Lokasi : ATAS NAMA YAYASAN INSAN PERMATA MALANG YANG BERLAKU HINGGA 11 DESEMBER 2053.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 16 Desember 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>